



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/36 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/36 TAHUN 2025
TENTANG TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
ANGGOTA TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina	a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan b. Memberikan arahan agar pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Merumuskan kebijakan pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Memonitor hasil pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah kepada Gubernur tembusan kepada

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	a. Merumuskan kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi; b. Memonitor hasil Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis verifikasi dan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Memfasilitasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Mengiirdinasikan Sekretariat pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah kepada Ketua.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
5.	Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Melakukan pengkajian kriteria, jenis Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Menetapkan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Tim untuk ditetapkan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.
6.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	NOVA JOHAN W, SE. Auditor pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	DEASI ISTARINA HENDRI, SE, M.Si. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	NURRAHMAN ADI PUTRA, SE., Akt. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	SULISTIYO ARDI NUGROHO, S.AP, M.Si. Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	STEVANI AGVIA, ST. Analisis Teknologi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
14.	SITI MAONAH, ST. Analisis Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	MINA NUSANTI, ST. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	TRI HANDOYO WICAKSONO, A.Md. Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
17.	IKE HERMIN CAHYANI, S.Sos., MM. Staf Bidang Penyuluhan Pasca Panen dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
18.	SEPTIANTO SUDHARMASTO, SE, Akt. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	Dr. MUHAMMAD ALI, ST, MT. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
20.	MOH SAEKHU, S.ST. Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
21.	BANGUN ADI YUNIARTO, SE. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	CAHYO DANU SUKMONO, S.Par., M.M. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
23.	Dr. DIYAH ETANA DAMAYANTI, S.STP., M.S.i. Analisis Perencanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
24.	AMALIYA RAHMAN, SH, M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
25.	ARIADI WIBOWO, SE., MM. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
26.	TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
27.	Dra. ST KHASANATURODHIYAH, M.Si Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
28.	SUPRIHARJIYANTO, ST., MT. Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
29.	SONY HARSANTO, SE, MM. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
30.	ZAKIA KAHFIDYA RATNASARI, ST., MM. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA